



Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Program Kalimasada (Studi Kasus Pada Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya)

Abdurrohim¹, Dra. Susi Hardjati, M.AP.²
Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur
rohim.abdur1188@gmail.com

ABSTRACT

Public services are a need for the population and citizens of Indonesia, but there are still many people who still do not have documents registered in accordance with the new policy such as KK Barcode Registered Marriage and there are still many residents of Kapas Madya Baru Subdistrict who are found in the KALIMASADA Program who are still not Married Registered on status KK. The aim of the researcher is to analyze the application of Kalimasada, dear to the citizens, which is carried out in a Dor to Dor manner to streamline Population Administration. The method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The focus of this research is the implementation of population administration service policies through the Kalimasada case study program in the Cotton Madya Baru sub-district, Tambak Sari sub-district, Surabaya City in implementing the KK Barcode for Unregistered Marriages which uses the theory of Merile S. Grindle which There are 2 variables, namely content of policy and context of implementation. And the results in the research show that it is going well by implementing Kalimasada in the Kapas Madya Baru sub-district to regulate the Population Administration of Registered Married Family Barcodes.

Keywords: Implementation, Population Administration Services, KK Barcode Registered Marriage, Kalimasada.

ABSTRAK

Pelayanan Publik merupakan suatu kebutuhan penduduk dan warga negara Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki dokumen yang tercatat sesuai dengan kebijakan baru seperti KK Barcode Kawin Tercatat dan masih banyak penduduk Kelurahan Kapas Madya Baru yang ditemukan di Program KALIMASADA masih Belum Kawin Tercatat Pada status KK. Tujuan peneliti adalah menganalisis penerapan kalimasada sayang warga yang di lakukan secara Dor To Dor untuk menertipkan Administrasi Kependudukan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan melalui program kalimasada studi kasus pada kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari kota surabaya dalam menerapkan KK Barcode Kawin Belum Tercatat yang menggunakan teori Merile S. Grindle yang terdapat 2 variabel yaitu content of policy dan context of implementation. Dan hasil dalam penelitian menunjukkan berjalan dengan baik dengan melaksanakan Kalimasada di kelurahan Kapas Madya Baru untuk menertipkan Administrasi Kependudukan KK Barcode Kawin Tercatat.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Administrasi Kependudukan, KK Barcode Kawin Tercatat, Kalimasada.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merujuk pada suatu program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan warga negara harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Program ini meliputi penyediaan barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang di terapkan oleh pemerintah. Pelayanan administratif sendiri mencakup berbagai layanan di bawah birokrasi pemerintahan, seperti pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan KK Barcode. Layanan ini bertujuan agar terpenuhi kebutuhan warga negara dan melindungi hak asasi manusia. Misalnya, pelayanan KTP dan akta kelahiran memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan warga, karena kedua hal tersebut menjamin keberadaan, identitas, dan hak-hak sipil mereka. Oleh karena itu, layanan semacam itu memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan merupakan bagian integral pelayanan publik yang diterapkan oleh negara (Dwiyanto, 2010, h.20).

Indonesia berada di posisi antara AS dan Pakistan dalam hal jumlah penduduk. Meskipun demikian, total penduduk Indonesia pada 25 April 2022 mencapai 278.752.361 jiwa, yang merupakan data baru berdasarkan penganggaran dari Worldometer berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Total masyarakat Indonesia ini sekitar 3,51% dari semua kalangan penduduk dunia. Di sisi lain, menurut Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 83 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (PERGUB 83.no2016), populasi penduduk di Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 38 juta jiwa, dengan kota Surabaya sendiri memiliki 3.157.126 jiwa. Data yang di peroleh dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya menunjukkan bahwa terdapat 1.588.412 perempuan dan 1.568.984 laki-laki di kota tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah menerapkan sistem e-Gov dalam pelayanan ADMINDUK. Sistem ini telah efektif dalam menginput data administrasi kependudukan dan tidak hanya diterapkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi juga di semua kelurahan untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi antrian. Salah satu kelurahan yang telah menerapkan pelayanan administrasi kependudukan adalah Kelurahan Kapas Madya, yang menggunakan Klampid New Generation untuk memasukkan data administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, dan KK Barcode. Kota Surabaya telah menerapkan Klampid New Generation sejak tahun 2021, dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meresmikannya pada waktu itu. Menurut Agus, kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan didukung oleh aplikasi baru bernama Klampid New Generation (KNG), yang diresmikan pada 1 Juli 2022. Dengan aplikasi KNG, warga semakin mudah dalam mengurus administrasi kependudukan, bahkan permohonan harian meningkat menjadi lebih dari rata-rata, yaitu sekitar 3.000 permohonan per hari. Kelurahan kapas madya memiliki jumlah penduduk 45.075 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 23.940 perempuan 21.135 jiwa

POKONYA DATA2

Kebijakan administrasi kependudukan kota Surabaya tepat nya di kelurahan kapasmadya sudah menerapkan system pelayanan KALIMASADA pemkot kota Surabaya sudah meluncurkan program ini pada (18/11/2021) program inimerupakan kepanjangan dari Kawasan lingkungan masyarakat sadar adminduk. Dimana dalam pelayanan ini ada empat

pelayanan adminduk yang bisa di urus di tingkat RT seperti pindah keluar,pindah masuk, akta kematian dan akta kelahiran.

Menurut undang-undang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Adminduk, dikemukakan dalam administrasi kependudukan melibatkan serangkaian acara dalam pengaturan maupun penataan data kependudukan dan penerbitan dokumen. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Adminduk yang disesuaikan dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Adminduk dalam Pasal 17 mengenai aturan pemerintah No. 37 tahun 2007 mengenai Adminduk, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 mengenai penerapan undang-undang No 23 tahun 2006. Untuk mengumpulkan data kependudukan yang benar, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan tata cara administrasi kependudukan yang diatur dengan Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 mengenai kependudukan.

Masalah mendasar dalam Adminduk (Administrasi Kependudukan) adalah dalam pelayanan KK Barcode status belum kawin tercatat yang dikarenakan masih belum melakukan pembaruan kk sehingga tidak ada status kawin dan tanggal perkawinan masalah yang sering saya ketahui di lapangan bahwa penduduk memberikan alasan seperti bapak REFTIONO Bin PA'I pernah bercerita dikala survei kawin belum tercatat “ mas saya tidak ada buku nikah dikarenakan saya dan istri sudah pisah ranjang dan tidak komunikasi sejak anak saya usia 1 tahun kurang lebih 25 tahun dengan alasan istri sudah nikah lagi dan buku nikah saya mau di uruskan kenapa saya tidak mau karena saya laki-laki dan tidak mungkin saya yang mengurus wongan dia sendiri yang mau pisah yaudah saya kasihkan mas buku nikah saya lalu kalau dulu saya mau buat akta anak saya saya menggunakan surat keterangan dari dispenduk 19 maret tahun 2014” dibuktikan dengan adanya nomer surat dari dispenduk KK.15.13/PW.01/40/III/2014.

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas masih banyak terjadi kehilangan buku nikah untuk mengurus adminduk seperti Kartu Keluarga dalam pelayanan adminduk kelurahan kapas madya ini menggunakan kk lama dan buku nikah untuk memastikan dalam kk berstatus kawin tercatat dan ada tanggal pernikahannya. Meskipun telah diatur UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 bahwasannya pendataan penduduk harus diterapkan dalam prinsip domisili atau tempat tinggal (de facto), masih sering terjadi masalah karena kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam meletakkan dokumen penting. Salah satu contohnya adalah pelayanan yang diberikan oleh Dispenduk dan pencatatan sipil yang belum sepenuhnya efektif dan efisien, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, terkadang buku nikah dianggap tidak terlalu penting oleh mereka, padahal dalam administrasi kependudukan, buku nikah sangat dibutuhkan untuk pembuatan catatan sipil. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi kepada warga, baik penduduk lokal maupun pendatang. Hal ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas lebih lanjut guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait hal tersebut.“ Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Program Kalimasada (Studi Kasus Pada Kelurahan Kapas Madya Baru Akta Barcode belum kawin tercatat) “.

Tujuan penelitian yaitu: (1) untuk menertipkan adminduk melalui program kalimasada khususnya pencatatan sipil KK Barcode kelurahan kapas madya baru. (2) Untuk

menggambarkan bukti pendukung maupun bukti penghambat dalam pelayanan Adminduk terpadu oelh Dispenduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Carl Frederic yang dikutip dari Agustino (2008, h.7), kebijakan dapat dijelaskan sebagai tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan khusus yang terjadi hambatan atau kesushan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi hambatan tersebut dan dapat tercapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan harapan agar kebijakan tersebut bermanfaat.

Menurut Dye yang dikutip dalam Syafi'ie (2006, h.105), Kebijakan Publik diartikan sebagai "semua yang dilakukan oleh pemerintah dapat bisa dilakukan." Artinya, Kebijakan Publik mencakup perilaku pilihan pemerintah, baik itu melakukan menerapkan sesuatu maupun tidak menerapkan sesuatu.

Penerapan Kebijakan adalah akses penting dari semua kebijakan yang sudah diterapkan, di mana kebijakan tidak hanya terbatas pada bentuk fisiknya, melainkan juga memiliki konsekuensi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, bukan hanya Kebijakan yang dilakukan Masyarakat, tetapi juga melihat sejauh mana kebijakan ini mendapatkan perilaku positif atau negatif bagi Masyarakat.

Ripley dan Franklin dalam jurnal JAP mengatakan bahwa penerapan merupakan apa yang telah berlalu setelah Undang-Undang diterapkan, dimana melibatkan kebijakan, program, manfaat atau hasil yang nyata. Implementasi dapat memberikan tindakan berbagai aktor, terutama birokrat, yang bertujuan dalam menjalankan program tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi Kebijakan Publik melibatkan perilaku keputusan. Perilaku ini dapat mengubah suatu keputusan menjadi perilaku yang operasional dengan jangka waktu yang dekat ini sehingga tercapai perubahan yang optimal ke depan, sehingga Organisasi Publik dapat dicapai sesuai dengan tujuan.


Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier menjelaskan bahwa implementasi adalah pemahaman tentang apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah peristiwa dan kegiatan yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan, termasuk upaya administratif dan dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak terjadi sebelum tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Implementasi merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Teori implementasi menurut Merile S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) terdapat 2 variabel yang dapat menunjang konteks Implementasi, variabel yang pertama adalah isi kebijakan (content of policy) dimana yang isinya mengenai kebijakan yang sudah diterapkan oleh suatu Organisasi dalam mencapai tujuan bersama, sedangkan variabel yang kedua adalah lingkungan implementasi (context of implementation) yang dapat di Implementasikan pada lingkungan kelompok, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok

sasaran dan memiliki perubahan yang diinginkan oleh kebijakan, kesesuaian program maupun pelaksanaan kebijakan untuk sumber daya yang memadai.

Gambar 1.1 Siklus Teori Merile S. Grindle



Sumber : <https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%20%2009417144028.pdf>

Menurut Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994:22-23), ada model Grindle yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam penerapannya, informasi diberikan terlebih dahulu, kemudian setelah berjalan dengan baik, kebijakan implementasi dilakukan. Isi kebijakan mencakup hal-hal berikut:

- a. Jenis dan manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Tingkat perubahan yang diinginkan.
- c. Peran pembuat kebijakan.
- d. Pelaksana program.
- e. Sumber daya yang tersedia.

Sedangkan konteks implementasi meliputi:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan responsivitas.

Menurut Kotler yang dikutip oleh Sinambela (2006, h.4), "pelayanan merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan dalam suatu kelompok dan tidak terikat pada produk secara fisik." Pelayanan publik dapat dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap sejumlah individu dalam suatu negara dan saling menguntungkan dalam sebuah kelompok.

Pelayanan publik umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan primer dan pelayanan sekunder. Pelayanan primer adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk memenuhi kebutuhan tetap warga negara. Seperti halnya pencatatan sipil mengenai Kartu Keluarga yang sangat dibutuhkan oleh negara sebagai warga Indonesia dan juga dapat dikatakan legal. Dan dalam pelayanan KK ini pada tahun 2020 harus memiliki tanggal perkawinan agar diakui oleh Pengadilan Negeri dan terdapat status dalam KK kawin tercatat. Sedangkan pelayanan sekunder merupakan pelayanan yang sering dilakukan oleh semua manusia dan kebutuhan mereka dalam kehidupan seperti melakukan jasa rias, hiburan dll.

Pengertian Administrasi kependudukan juga dapat dikatakan adminduk kota Surabaya secara dasar hukum pelayanan administrasi kependudukan merupakan sebuah dasar hukum yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia berikut dasar hukum dibawah ini

Gambar 1.2 Dasar Hukum Administrasi Kependudukan

1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4	Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5	Peraturan Menteri Dalam-Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
6	Peraturan Menteri Dalam-Negeri No. 108 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
7	Peraturan Menteri Dalam-Negeri No. 109 Tahun 2018 tentang Formuli dan Buku Fong Diorganisasi Dalam Administrasi Kependudukan
8	Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9	Peraturan Walikota Surabaya No. 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sumber : *dispendukcapilsurabaya*

Tujuan utama untuk merubah Perundang-undangan No.23 2006 yang di rubah menjadi UU No. 24 2013 Merupakan sebuah pelayanan efektifitas administrasi kependudukan yang di tuju kepada Masyarakat, memastikan keakuratan pendataan kependudukan serta NIK dan Dokumen Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Surabaya (PERDA) Nomor 6 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan membahas hak dan kewajiban terkait pelayanan kepada penduduk. Dalam pelayanan tersebut, penduduk diwajibkan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang telah mereka alami kepada petugas pelayanan. Pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, penerbitan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Sementara itu, pelayanan pencatatan sipil meliputi pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan perceraian.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1982) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata lisan atau tertulis orang, serta perilaku yang dapat diamati. Metodologi penelitian ini adalah pendekatan. holistik yang berfokus pada konteks dan individu secara keseluruhan. Fokus penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan melalui program KALIMASADA dengan studi kasus di Kelurahan Kapas Madya Baru terkait pencatatan AKTA Barcode belum kawin.

Berdasarkan teori Merile S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93), dalam mewujudkan pelayanan publik, dapat diterapkan dua variabel yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Dalam penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informan, dokumen, dan catatan penelitian, sedangkan data sekunder meliputi dokumentasi, jurnal, laporan, buku, serta referensi dari sumber internet dan media sosial terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di lokasi penelitian, yaitu di

Kelurahan Kapas Madya Baru, untuk mengevaluasi penerapan program KALIMASADA. Wawancara dilakukan kepada beberapa warga, Ketua RT sebagai pelaksana program KALIMASADA, dan petugas di Kelurahan Kapas Madya Baru. Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan arsip foto dan komentar pendukung lainnya.

LOKASI PENELITIAN

Tempat Penelitian yang dilakukan adalah kelurahan kapas madya mengenai kependudukan pencatatan sipil kota Surabaya. pemilihan lokasi ini atas dasar bahwa peneliti lebih mudah mendapatkan data dan peneliti melakukan magang di kelurahan kapas madya baru kota Surabaya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 mengenai Kependudukan, Disebutkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah pada tahun 2013. Penyesuaian ini dirancang untuk lebih memenuhi tuntutan layanan profesional, standar teknologi informasi, dinamika operasional, dan praktik nondiskriminatif dalam Administrasi Kependudukan. Untuk mengatasi masalah kependudukan dan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar yang dititikberatkan pada pelayanan prima yang paripurna, diperlukan modifikasi terhadap berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sementara itu, menurut peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pasangan suami istri yang menikah secara siri dapat memperoleh Kartu Keluarga (KK). Kartu Keluarga (KK) dapat diperoleh oleh pasangan suami istri yang belum menikah secara sah. SPTJM (Surat Keterangan Mengenai Jaminan Mutu) dapat dijadikan bukti sahnya perkawinan di luar nikah oleh pasangan suami istri sepanjang diketahui oleh dua orang saksi, menurut Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) dari Kementerian Dalam Negeri.

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memberikan informasi tentang nama, susunan, dan hubungan keluarga serta identitas anggota keluarga, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setiap Kartu Keluarga memuat nomor urut yang bersifat permanen selama kepala keluarga tidak berganti. Kepala keluarga, ketua RT, dan kantor kecamatan masing-masing memiliki salinan kartu keluarga yang dicetak tiga rangkap.

Di sisi lain, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya menyepakati peraturan daerah mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pasal 1 peraturan ini menjelaskan bahwa Kartu Keluarga (KK), yang disingkat sebagai KK, adalah kartu identitas keluarga yang berisi data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga.

Kelurahan Kapas Madya adalah salah satu unit pelayanan yang telah didirikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk menyelenggarakan pelayanan KALIMASADA. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 tahun

2017 tentang "Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetang, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4)".

Dengan adanya pelayanan yang semakin diperluas akan memudahkan masyarakat untuk mengakses dan efisien dalam transportasi untuk melakukan pengurusan KK sehingga tidak perlu pergi ke Dispendukcapil kota Surabaya. Kelurahan kapas madya ini memiliki total penduduk 45.075 jiwa, dalam pelayanan perubahan biodata atau KK Barcode setiap bulan nya selalu melunjak berikut data monitoring dari bulan Januari-mei 2023.

Data monitoring bulan januari sampai mei 2023 Kelurahan Kapas Madya

Table 1 perubahan biodata KK barcode

No	Nama Pelayanan Adminduk	Bulan	Jumlah
1.	Perubahan Biodata KK Barcode	Januari	162
2.	Perubahan Biodata KK Barcode	Februari	225
3.	Perubahan Biodata KK Barcode	Maret	31
4.	Perubahan Biodata KK Barcode	April	22
5.	Perubahan Biodata KK Barcode	Mei	126
Total			566

Sumber : kelurahan Kapas Madya Baru

Perubahan KK di kelurahan kapas madya ini memang setiap bulan nya turun naik dilihat dari setiap bulannya mengalami penurunan dilihat dari bulan pertama yaitu januari terdapat 162 kepala keluarga untuk mengurus KK Barcode dan pada bulan februari melonjak sebanyak 225 kepala keluarga, pada bulan ke tiga yaitu bulan maret mengalami penurunan yang sangat drastic dengan total kepala keluarga 31 saja dalam satu bulan sedangkan pada bulan ke empat juga mengalami penurunan yang sangat drastis dengan total jumlah 22 kepala keluarga yang mengururu kk barcode sedangkan pada bulan mei mengalami kenaikan tingkat pelayanan sebanyak 126 yang dikarenakan penduduk sudah sadar akan pentingnya Catatan sipil dan dalam pendaftaran sekolah sekarang harus menggunakan KK Barcode dan warga semakin antusias dalam melakukan pembaruan KK.

Undang-undang pendaftaran penduduk pasal 20 mengatakan Kartu Keluarga (KK) memuat informasi tentang Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan status ikatan keluarga. Selain itu, kepala dinas dan kepala keluarga harus sama-sama menandatangani dokumen tersebut.

Dalam bulan terakhir ini bukannya hanya dikarenakan pendaftaran sekolah saja akan tetapi juga di bantu oleh penulis dalam survei kalimasada mengenai KK barcode belum kawin tercatat dimana penulis melakukan pengambilan data warga dari website KALIMASADA dan di serahkan kepada RT untuk mendamping dalam pelayanan Dor To Dor KALIMASADA.

Gambar 1.3 KALIMASADA Kelurahan Kapas Madya



Sumber : <https://kalimasada.disdukcapilsurabaya.id/index.php>

Kalimasada merupakan Kawasan lingkungan sadar adminduk dimana sebagai petugas seperti RT/RW mendapatkan web untuk menginput dan menertipkan adminduk dan program ini sangat membantu RT/RW peneliti sudah melakukan tatip adminduk di kelurahan kapas madya baru terkhususnya bagian KK Barcode ada 9 rt yang sudah kami tertipkan melalui program kalimasada dor to dor.

Tabel 2 Target kalimasada di kelurahan kapas madya Tatip Adminduk KK Barcode RT/RW

NO	Nama RW	Nama RT	RW	RT	Total KK
1.		Gunawan	006	004	51
2.		Agung suprpto	004	007	33
3.		Susanto	007	017	74
4.		Gzhozali	007	009	84
5.		Jupri	007	007	12
6.		Kamto	001	002	62
7.		Ilham	003	002	19
8.		Sabri	003	009	58
9.		Abd rohim	008	003	37
10.		Catur Wasono	004	002	15

Sumber: Data Kelurahan

Jadi dalam pelayanan kalimasada di kelurahan kapas madya ini sudah terlaksanan 9 rt tertip adminduk yang di fokuskan kepada Akta Kematian, Akta Kelahiran, Belum Rekam, KK belum kawin tercatat dan disini kita hanya memfokuskan pada KK kawin tercatat. Pelayanan kalimasada ini dilakukan dalam 4 bulan dalam setiap bulannya peneliti melakukan 2 tertip adminduk.

Dalam pelyanan public membutuhkan suatu implementasi untuk mengetahui progress kegiatan yang dilakukan oleh pelayanan kebijakan public dengan system ini dapat diterapkan amat baik dalam segi kebijakan public sesuai dengan teori yang sudah di terapkan oleh Merile.S.Grindle mengenai implementasi dalam teori ini terdapat dua variable yang pertama Conten Of Policy yang berisikan mengenai kebijakan yang sudah di terapkan oleh DISPENDUKCAPIL Surabaya dan kedua Context Of Implementation.

1. Conten Of Policy(isi kebijakan) dalam pelayanan adminduk kota Surabaya sudah berdasarkan hukum pelayanan administrasi kependudukan pendaftaranpenduduk

undang-undang no 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 24 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penduduk merupakan suatu individu atau sekumpulan orang yang bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku. hak penduduk dalam Administrasi Kependudukan dimana setiap Masyarakat memiliki Hak dalam untuk mendapatkan dokumen kependudukan untuk memastikan status mereka dalam perdokumenan penduduk diperlukan kerahasiaan Data dan pemerintah telah melakukan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

Dalam pelaksanaan layanan administrasi kependudukan, diperlukan persiapan petugas registrasi yang bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan kependudukan yang ada di kelurahan kapas madya. Tugas petugas registrasi ini adalah untuk melakukan verifikasi dan registrasi pemohon layanan administrasi kependudukan yang dilampirkan secara tatap muka di kecamatan atau kelurahan tersebut.

Dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan, proses registrasi dilakukan di kelurahan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022, Pasal 5 Ayat 3 mengenai pendaftaran dan Verifikasi pemohon secara tatap muka yang di terapkan di kantor kelurahan maupun kecamatan dalam pelayanan adminduk berlaku. Selanjutnya, Pasal 5 Ayat 4 menyebutkan bahwa petugas registrasi atau pembantu petugas Sesuai pedoman pada ayat (3), pendaftaran di Kelurahan atau Kecamatan harus memberikan tanda terima permohonan atau e-kitir kepada pemohon.

Jenis pelayanan administrasi kependudukan

No	Layanan	Jenis layanan
1.	CETAK ULANG KARTU KELUARGA	<ul style="list-style-type: none"> • Cetak Ulang KK Belum Kawin Tercatat • Cetak Ulang Karena Hilang • Ceta Ulang Karena Rusak

Dalam pelyanan KK barcode ini dilakukan melalui dor to dor untuk memastikan warga melakukan pembaruan KK Barcode agar mempermudah mereka agar tidak bola-balik kepada kelurahan sehingga membuang-buang waktu banyak kejadian warga tidak mengetahui berkas pa asaja yang di bawa seperti asli atau FC nya kebanyakan warga membawa FCannya. Dan disini dapat disimpulkan bahwa dalam jenis layanan KK tidak hanya KK barcode status kawin tercatat saja akan tetapi alasanya bisa karena hilang dan rusak dan menyesuaikan peraturan walikota nomor 10 tahun 2022 tetantang tata cara penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sedangkan dalam pelayanan tata cata merubah biodata KK terdapat item perubahan biodatat status perkawinan yang di butuhkan dalam pelayanan terdapat bebrpaa syarat yaitu :

- A. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1-02);
- B. Form Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1-06);
- C. Akta nikah/akta cerai.

Semua hal dalam pelayanan bisadilakukan di kelurahan dan tidak perlu mendatangi kecamatan maupun dispenduk tempat layanan hanya dikelurahan.

2. Context Of Implementation (lingkungan penerapan) dalam melakukan pelayanan public terdapat 2 variabel yang harus diterapkan untuk melancarkan kebijakan yang sudah berjalan. Hal untuk meningkatkan cotek lingkungan ini dilihat dari tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Dalam pelayanan adminduk ini dilakukan yang Namanya respon yang diberikan oleh masyarakat.

Respon menurut ahmad subandi mengungkapkan respon dengan istilah baik (*feedback*) yang mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat besar dan Menilai keberhasilan atau kegagalan suatu komunikasi (Ahmad Subandi, 1982:50) dapat ditentukan melalui adanya respons yang positif dari petugas, yang akan membantu memperbaiki kesalahan dalam proses komunikasi. Dalam layanan Kalimasada ini, tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan efisiensi waktu.

Dalam pelayanan public kalimasada dor to dor sayang warga ini sangat disambut baik dengan warga karena dalam pelayanan ini tidak semerta-merta petugas langsung datang kerumah warga, dalam survei kalimasada ini petugas melakukan pencarian data kalimasada di akun kelurahan kapas madya baru dan data-data nya sudah di jelaskan pada table 1.2. dalam pelayanan kalimasada terdapat beberapa data yang harus tatip adminduk seperti belum rekam baru dimana masih belum rekam KTP dalam usia 17 tahun dan masih belumkk barcode walaupun sudah kawin dan masih dalam pengurusan perubahan biodata untuk merubah status dan terdapat tanggal pernikahan dalam KK. Tujuan dalam kk status kawin tercatat ini akan lebih mudah dan jelas dalam perkawinan dan lebih tetapnya di pengadilan agama.

Gambar 2.2
Prosedur Kalimasada



Sumber: dokumen pribadi

Dalam proses pembuatan KK status kawin tercatat adalah hasil data yang sudah di survei melalui kalimasada lanjut mencari nama warga yang masih belum melakukan pembaruan KK Barcode status kawin tercatat untuk diakui secara agama. Dari hasil pengamatan penulis dalam Program dor to dor ini penulis sudah melakukan 10 RT tatip adminduk dimana sesuai dengan target yang sudah di berikan oleh dipenduk capil kota surabaya ,dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk kapsamadya baru.

Selanjutnya setelah dating kerumah warga penulis menjelaskan tujuan dating kerumah warga adalah untuk memastikan bahwasannya warga ini masih belum melakukan pembaruan KK. Setelah melakukan penginputan pada akun klampid new generation

masukin semua data pemohon dan buku nikah asli untuk memastikan bahwasannya benar-benar menikah dan akan merubah pada kk yaitu di status kawin dan tanggal kawin.

PENUTUP

Pelayanan Publik merupakan kegiatan yang bertujuan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang sesuai dengan Perundang-Undangan bagi warga negara, termasuk pelayanan administratif pemerintahan. Dalam pelayanan public membutuhkan suatu implementasi untuk mengetahui progress kegiatan yang dilakukan oleh pelayanan kebijakan public dengan system ini dapat diterapkan amat baik dalam segi kebijakan public sesuai dengan teori yang sudah di terapkan oleh Merile.S.Grindle mengenai implementasi dalam teori ini terdapat dua variable yang pertama Conten Of Policy yang berisikan mengenai kebijakan yang sudah di terapkan oleh DISPENDUKCAPIL Surabaya dan kedua Context Of Implementation yang dapat di terapkan dibawah ini:

A. Conten Of Policy

Dalam pelayanan KK barcode ini dilakukan melalui dor to dor untuk memastikan warga melakukan pembaruan KK Barcode agar mempermudah mereka agar tidak bola-balik kepada kelurahan sehingga membuang-buang waktu banyak kejadian warga tidak mengetahui berkas pa asaja yang di bawa seperti asli atau FC nya kebanyakan warga membawa Foto Copy.

B. Context Of Implementation.

Dalam pelyanan public kalimasada dor to dor sayang warga ini sangat disambut baik dengan warga karena dalam pelyanan ini tidak semerta-merta petugas langsung datang kerumah warga, dalam survei kalimasada ini petugas melakukan pencarian data kalimasada di akun kelurahan kapas madya baru.

Dengan adanya pelayanan Program Kalimasada ini dapat memudahkan warga untuk melakukan pembuatan KK Barcode karena program ini dilakukan kesetiap rumah yang ada di kelurahan kapas madya baru dalam Program kalimasada ini penulis sudah melakukan Tertip Adminduk KK Barcode sebanyak 10 rt kelurahan kapas madya baru.

SARAN

Upaya untuk mengoptimalkan KALIMASADA dalam perubahan biodata KK Barcode kawin belum tercatat dapat dilakukan dengan:

1. Mendistribusikan website KALIMASADA kesetiap warga agar tidak hanya RT dan kelurahan yang memiliki akun KALIMSADA karena di kelurahan kapas madya baru ini di setiap rw hanya diberikan 2 akun KALIMASADA saja sehingga tidak efektif untuk warga mengetahui bahwasannya dirinya masih belum kawin tercatat.
2. Meningkatkan sosialisasi mengenai KALIMASADA yang dapat dilakukan dalam satu bulan sekali dengan tujuan agar warga dapat mengetahui bahwa ada pembaruan KK Barcode.
3. Kapas madya baru harus berupaya melakukan sosialisasi khusus untuk RT/RW dan tidak hanya 2 rt yang diberikan akun KALIMASADA akan tetapi semua RT harus memiliki akun kalimsada dengan tujuan agar dapat menertipkan Administrasi Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohman, Didik , Fatkhur ; Imam, Hanafi; Minto Hadi. 2010. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang) Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi.” *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang* 1(5): 962–71.
- Pratama, Widyati Octavani, and Donny Maulana. 2022. “Implementasi Program Pelayanan Surabaya.” *Seminar Nasional Patriot Mengabdikan 1 Tahun 2021*.
- Anggela Putri, Setya Nanda. 2022. “Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Dengan Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid Di Kelurahan Nginden Jangkungan.” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(2): 1112–17.
- Tahir, Arifin. 2013. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 58(12): 1–23. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- UIN Suska. 2008. “Pelayanan Administrasi.” : 49–74.